

**Penyidikan terhadap Anak Penyalahguna Narkotika
Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan
Pidana Anak di POLRES Simalungun**

Nabilla Siregar^{1,2}, Zaid Alfauza Marpaung²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
nabilaregar16@gmail.com

ABSTRACT

The development of the times has brought convenience to human life, but it has also brought bad effects, one of which is Narcotics. Narcotics are not only easily available to adults but have reached minors. Narcotics abuse is a crime and the perpetrators must be legally processed, for underage perpetrators the legal process is guided by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The Juvenile Criminal Justice System regulates the entire process of resolving cases of children in conflict with the law starting from the investigation stage to the accompaniment stage after serving a sentence. So that with legal establishment, children who are in conflict with the law can be protected and guaranteed their rights, one of which is during the initial examination process at the police, namely investigation. Investigation provisions are regulated in the second part of Articles 26 to 29 of Juvenile Criminal Justice System . However, in its implementation, investigators encountered many obstacles in carrying out the SPPA Law. This research entitled Investigation of Drug Abusing Children According to the Criminal Justice System Law aims to find out how the Juvenile Criminal Justice System is implemented in the process of investigating children who abuse narcotics at the Simalungun Police Resort.

Keywords: children, investigation, drug abusing, SPPA Law

ABSTRAK

Perkembangan jaman membawa kemudahan dalam kehidupan manusia namun tak luput juga membawa dampak buruk salah satunya Narkotika. Narkotika bukan saja mudah didapat oleh orang dewasa namun sudah sampai ke Anak dibawah umur. Penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah tindak pidana dan pelakunya wajib diproses hukum, untuk pelaku anak dibawah umur proses hukumnya berpedoman pada UU NO 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Maka dengan lahirnya Undang-undang ini maka anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilindungi dan dijamin hak-haknya salah satunya dalam menjalani proses pemeriksaan awal di kepolisian yaitu penyidikan. Ketentuan penyidikan diatur dalam bagian kedua pasal 26 sampai 29 UU SPPA. Namun dalam penerapannya banyak ditemui hambatan oleh penyidik untuk menjalankan UU SPPA ini. Penelitian Ini berjudul Penyidikan Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi UU SPPA dalam proses Penyidikan terhadap anak penyalahguna narkotika di POLRES Simalungun.

Kata Kunci: anak, penyidikan, penyalahgunaan, UU SPPA

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Tuhan kepada setiap orangtua maka sebagai orangtua berkewajiban merawat, mendidik, dan melindungi anak-anaknya. Dewasa ini peran orangtua sangat dibutuhkan untuk mengawasi serta memastikan anak berada dalam lingkungan yang baik dan mendapat perlindungan yang cukup agar anak tidak tumbuh menjadi anak nakal.

Berbicara tentang anak dan Perlindungan terhadapnya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan, sebagai subjek pemegang kendali masa depan suatu negara¹. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945². Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menuliskan dalam pasal 20 bahwa "*Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak*" dalam pasal ini menjelaskan jika perlindungan anak sifatnya universal artinya dalam kondisi apapun perlindungan harus tetap diberikan bahkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, dimana anak mendapat perlindungan disetiap tahap proses hukum yang berlangsung.

Hukum merupakan aturan yang bersifat memaksa selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, maka hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah yang timbul³. Meskipun begitu dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum hal yang harus diutamakan adalah kepentingan terbaik anak (*Best Interests of the Child*) dalam pengambilan keputusan menyangkut anak.

Pada prinsipnya anak belum dapat melindungi dirinya dari berbagai tindakan yang merugikan, anak memerlukan bantuan dari orang lain dalam melindungi diri khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang tidak biasa baginya. Anak membutuhkan perlindungan untuk terbebas dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadapnya akibat ketidaktahuan (*ignorance*). Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*)⁴. Dengan ini pemerintah membuat undang – undang nomor 11 tahun 2012 sebagai regulasi untuk memberikan perlindungan terhadap anak, disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*), berfungsi sebagai penanggulangan kenakalan anak dan diharapkan memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum.

Meningkatnya kemajuan teknologi membawa pengaruh positif dan negatif dalam masyarakat, terkhusus bagi anak yang masih berada dalam usia rentan.

¹ Erlina Sinaga dan Sharfina Sabila, *Narkotika Anak Pidana dan Pemidanaan* (Depok: Rajawali Pers, 2020) hal.12

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hal.1

³ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pranada Media, 2018) hal.31

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2021) hal.3

Mudahnya anak untuk mengakses konten negatif di media sosial dapat menjerumuskan anak pada hal-hal negatif, salah satunya narkoba. fakta lapangan menunjukkan, bahwa penggunaan narkoba dikalangan anak muda berdasarkan data KOMINFO tahun 2021 sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir⁵ Tersangka penyalahguna tersebut berasal dari berbagai jenjang pendidikan dan tempat tinggal baik desa maupun perkotaan.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak pidana yang sanksinya termaktub dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun begitu kejahatan narkoba telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Seiring dengan siklus peredaran narkoba yang tidak hanya sampai pada tahap pemerataan, tetapi juga distribusi yang tidak pandang bulu, aparat keamanan negara terutama kepolisian semakin aktif dalam upaya pemberantasan peredaran. Peran kepolisian dalam hal tindak pidana narkoba ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (1) huruf c "*mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat*" yang mana kepolisian memiliki kewenangan memberantas dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat salah satunya penyalahgunaan narkoba.

Dengan demikian kepolisian sebagai subsistem pertama dalam sistem peradilan pidana juga sebagai penjaga gerbang (*gateskeeper*) sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peran untuk melakukan peradilan awal terhadap anak penyalahguna narkoba, yang mana disini anak disebut Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH). Tahapan awal yang dilakukan ialah penyidikan yaitu tindakan untuk mencari bukti tentang tindak pidana.

Dalam UU SPPA telah diatur sistem peradilan untuk anak yang berkonflik dengan hukum, salah satunya pada tahap penyidikan. Namun berbeda dengan penyidikan terhadap orang dewasa penyidikan terhadap anak mengedepankan asas perlindungan anak menurut pasal 2 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penyidikan dalam Undang –Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur agar penyidik kepolisian menghindarkan hal hal yang dapat merugikan anak, seperti gertakan, kekerasan fisik dan verbal, intimidasi, serta tekanan-tekanan yang mengakibatkan trauma dan terganggunya mental anak. Mekanisme penyidikan harus sesuai dengan UU SPPA seperti penyidik diusahakan polisi wanita, ruang penyidikan yang terpisah, polisi tidak mengenakan seragam, penyidik wajib menciptakan suasana kekeluargaan dan sebagainya. Karena seorang anak yang merasa takut saat menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya⁶.

Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan penelitian dengan judul Penyidikan Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba Menurut Undang-Undang

⁵ Humas BNN, "Hindari Narkoba Cerdaskan Generasi Muda Bangsa" Dalam Artikel BNN RI, 2022

⁶ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Bandung: Refika Aditama, 2021) hal.127

Sistem Peradilan Pidana Anak di POLRES Smalungun untuk meneliti implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahap penyidikan pada kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Anak di POLRES Simalungun.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Penyidikan Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
- 2) Bagaimana Proses Penyidikan Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba di POLRES Simalungun?

METODE PENELITIAN

Bagja Waluya mengatakan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan atau permasalahan guna mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Maka dari itu penulis menggunakan metode Empiris Yuridis, dengan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*). Maka penulis mempelajari Undang-undang No 11 tahun 2012 beserta regulasi terkait lainnya yang bersangkutan paut dengan proses penyidikan terhadap anak yang lakukan oleh Penyidik di POLRES Simalungun.

Sumber penelitian yang digunakan bahan hukum primer terdiri dari KUHP, KUHPA, dan Undang-undang. Selanjutnya bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi terstruktur yang dirancang secara sistematis, wawancara mendalam (*in-depth interview*). Kemudian menggunakan teknik triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian⁷.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyidikan Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang dibawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Jika ditinjau lebih lanjut pengertian anak dapat berbeda-beda sesuai waktu, tempat dan tujuan. Hal ini juga akan mempengaruhi Batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak⁸.

Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2022 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Menurut hukum adat ketagori dewasa bukan dilihat dari umurnya melainkan keadaan mampu : bekerja sendiri, cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan

⁷ Moelong L, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010) hal.330

⁸ Harrys Pratama Teguh , Teori dan Praktik Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana (Yogyakarta: Andi, 2018) hal. 57

bermasyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri⁹. Dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 disebutkan anak adalah yang telah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk untuk mewujudkan peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Pasal 2 UU SPPA memberi perlindungan bagi anak dalam sistem peradilan pidana berdasarkan asas

- a. *pelindungan;*
- b. *keadilan;*
- c. *nondiskriminasi;*
- d. *kepentingan terbaik bagi Anak;*
- e. *penghargaan terhadap pendapat Anak;*
- f. *kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;*
- g. *pembinaan dan pembimbingan Anak;*
- h. *proporsional;*
- i. *perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan*
- j. *penghindaran pembalasan.*

Hal yang membedakan UU SPPA dengan undang-undang sebelumnya yaitu UU No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak salah satunya mengenai pemberian bantuan hukum bagi anak. Ketentuan tersebut dengan tegas ditulis dalam Pasal 23 ayat 1 UU SPPA bahwa : *"dalam setiap tingkatan pemeriksaan, Anak wajib diberikam bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA diantaranya pengaturan keadilan restorative dan diversifikasi, penempatan anak yang menjalani proses peradilan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan substansi mendasar yang penulis kaji dalam undang-undang ini ialah Penyidikan Terhadap Anak terkhusus anak penyalahguna narkotika.

Dalam UU no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan tentang beberapa penyebutan yang memiliki makna sama dengan pengguna narkotika, seperti pecandu narkotika, penyalahguna, korban penyalahguna, mantan pecandu dan pasien. Tindakan penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana dengan sanksi yang cukup berat maka melihat kompleksitas penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh anak melalui sanksi pidana, patut menjadi perhatian akan dampak yang ditimbulkannya terhadap perlindungan hak-hak dasar anak. Apabila orientasi kebijakannya ditujukan untuk melindungi kepentingan anak. Sebaliknya, akan menjadi masalah sosial yang besar apabila kebijakan itu akhirnya justru melahirkan keterpurukan pada anak¹⁰.

⁹ Hilman Hadikusuma, Hukum Adat Dalam Yurisprudensi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993) hal.11

¹⁰ Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak (Malang: UMM Pres, 2009) hal.42

Dengan demikian, pemahaman tentang tujuan dari pemidanaan bukan semata hanya bersifat *punitive* (Menghukum) ataupun mencari-cari kesalahan anak, namun untuk memperbaiki anak dari perbuatan asosial. Selain itu usaha pemidanaan anak harus non-viktisasi (tidak menimbulkan korban pada anak) baik yang struktural maupun non struktural.

Penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika tertulis dalam UU No 35 Tahun 2009 memberikan wewenang penyidikan kepada 3 (tiga) Lembaga yaitu ;

1. Penyidik BNN
2. Penyidik Kepolisian
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu.

Sedangkan untuk menangani *juvenile delinquency* (Kejahatan Anak) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan tentang penyidikan dalam pasal 26 (1) "*Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia*".

a) Penyidik Anak

Dalam Pasal 26 ayat (1) UU SPPA menentukan bahwa penyidik anak ditetapkan berdasarkan ketentuan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Bertitik tolak pada PP NO 58 Tahun 2010 maka penyidik haruslah berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah strata satu atau yang setara, bertugas paling singkat 2 tahun dalam bidang penyidikan, mengikuti dan lulus Pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal, memiliki integritas moral yang tinggi . Dalam hal pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan, Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik¹¹.

Untuk bertugas sebagai penyidik anak berlaku persyaratan dalam PP No 58 Tahun 2010 dengan tambahan bahwa penyidik mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Dalam melakukan penyidikan anak nakal diusahakan dilaksanakan oleh polisi Wanita dan dalam beberapa hal jika perlu dengan bantuan polisi pria¹². Dalam hal belum terdapatnya penyidik dengan persyaratan dimaksud maka UU SPPA memperbolehkan penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

b) Penyidikan

Penyidikan (*Opsporing/Investigation*) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

¹¹ Lilik Mulyadi, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Bandung: PT Alumni, 2014) hal.53

¹² Andi Hamzah, KUHP & KUHP (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hal.276

undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP).

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak terdapat ketentuan dalam UU SPPA dimana Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak *diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya* (Pasal 3 UU SPPA). Tersangka diperiksa dalam suasana kekeluargaan (Pasal 18 UU SPPA) dalam hal ini penyidik juga harus melepas atribut kedinasan, ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif yang artinya pemeriksaan tidak butuh waktu lama dan Bahasa yang dipahami anak sehingga diperoleh keterangan yang sejelas-jelasnya. Juga pendekatan simpatik dimana penyidik bersifat sopan dan ramah anak sehingga anak tidak merasa terintimidasi dan ketakutan yang menimbulkan trauma pada anak.

Dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya (Pasal 27 ayat (1) (2) UU SPPA). Laporan dari penelitian yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dapat menjadi pertimbangan tindakan penyidik mengingat anak harus diperlakukan tanpa tekanan dan gertakan namun tetap menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan laporan tersebut, penyidik dapat menentukan apakah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perlu diteruskan ke Kejaksaan atau tidak. Isi dari penelitian tersebut tak lain mengenai latar belakang, sosial-ekonomi, serta hal lain yang berkaitan dengan tersangka. Penelitian tersebut diharap dapat mengungkap alasan anak melakukan perbuatan itu, karena terpaksa atau dipaksa, atau kondisi lingkungan yang mendukung dilakukannya kejahatan, dan faktor victim (korban) yang juga dapat mendorong anak melakukan pelanggaran hukum, serta faktor lain yang dapat dijadikan pertimbangan bagi proses perkaranya.

Pembimbing kemasyarakatan bertugas membantu agar penyidikan berjalan lancar, pembimbing kemasyarakatan harus siap memberikan saran yang diminta penyidik. Bila penyidikan dilakukan tanpa melibatkan Pembimbing kemasyarakatan, penyidikan batal demi hukum¹³.

Dalam proses peradilan tidak diperkenankan mengungkap identitas anak sebagaimana ketentuan Pasal 19 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2021) hal.129

(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Dalam hal ini penyidikan dilakukan secara rahasia sebagai wujud perlindungan terhadap anak agar mental dan sosial anak tidak terganggu sehingga perlu kehati-hatian dalam penanganannya.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak turut memberi kewenangan pada penyidik untuk melakukan penangkapan dan penahan. Penangkapan terhadap Anak untuk kepentingan penyidikan paling lama 24 jam, dan anak wajib ditempatkan dalam ruangan khusus anak. Namun jika belum ada maka anak dititipkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial).

Dalam hal penyidik telah memulai penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum. Penyidik berkoordinasi dengan Jaksa dalam tempo 1 x 24 jam sejak dimulainya penyidikan. Apabila penyidik melakukan penahan terhadap Anak, itu hanya dapat dilakukan ketika anak tidak memperoleh jaminan dari orangtua/wali bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak merusak atau menghilangkan barang bukti dan tidak akan mengulangi tindak pidana. Dalam hal penahan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 hari dan dapat lebih atas permintaan Jaksa paling lama 8 hari. Apabila masa penahanan berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Juga yang harus dipahami bahwa penahan hanya dapat dilakukan pada Anak yang telah berumur 14 tahun atau lebih dan belum berusia 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih, ketentuan ini diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku anak. Namun dalam pasal 128 ayat 2 disebutkan "*Pecandu yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal (55) ayat (1) tidak dituntut pidana*". Lebih lanjut mengenai bagaimana sanksi terhadap pelaku anak yang tidak dilaporkan orang tua/ wali, diberikan pada hakim mengenai hukuman apa yang dikenakan. Penjatuhan hukuman haruslah mempertimbangkan keadilan dan fakta fakta dari anak tersebut.

c) Diversi Dalam Tahap Penyidikan

Berdasarkan *patron-client relationship* antara orang dewasa dan anak, sepatutnya anak yang melakukan tindak pidana yang dipandang sebagai korban (*child perspective as victim*). Sebab anak melakukan tindak pidana dipengaruhi oleh faktor yang melatarbelakanginya, bisa disebabkan adanya pola relasi yang tidak setara antara anak dengan orang dewasa disekitarnya.

Maka berdasarkan pemikiran diatas, Tindakan yang harus diambil untuk pelaku tindak pidana berumur dibawah 18 tahun harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (*Best Interest of The Child*). Pasal 5 ayat 1 "*Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif*", hal ini didasari bahwa anak tidak memiliki kapasitas untuk melakukan tindak pidana atau *doli incapax*. Dalam hal ini sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan Hak Asasi Anak (*Fundamental rights and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (ftnt barda), maka diwajibkan melakukan diversifikasi dalam menangani perkara ABH (Anak yang Berkonflik dengan Hukum).

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana¹⁴. Tujuan utama dari diversifikasi tak lain dari menghindarkan anak dari dampak negative penerapan pidana. Ketentuan Pasal 29 UU SPPA upaya diversifikasi dalam penyidikan wajib dilaksanakan paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversifikasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversifikasi. Dalam hal proses Diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta Kesepakatan Diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan dan apabila gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Yang perlu dipahami bahwa diversifikasi hanya dilaksanakan pada tindak pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat 2 butir a dan b UU SPPA, juga harus mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan dan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan.

Diversifikasi merupakan hal wajib yang dilakukan dalam setiap tingkat pemeriksaan peradilan pidana anak, apabila tidak dilaksanakan UU SPPA memberikan sanksi administrative kepada petugas atau pejabat yang tidak mengupayakan diversifikasi sesuai ketentuan perundang-perundangan. Proses diversifikasi sendiri dilakukan melalui musyawarah dengan turut melibatkan anak beserta orangtua atau walinya, Pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja profesional dengan pendekatan peradilan berbasis musyawarah (*restorative justice*). Proses diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan anak beserta kesejahteraan dan tanggung jawabnya untuk menghindari pembalasan, dan stigma negatif terhadap anak, sebagaimana dalam Pasal 1 butir 6 yaitu Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Selanjutnya pelaksanaan diversifikasi dalam proses penyidikan terhadap anak penyalahguna narkoba dalam hal ini berupa tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat maka upaya diversifikasi dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing

¹⁴ Undang-undang no 11 tahun 2012

Kemasyarakatan dapat berbentuk pengembalian kerugian apabila menimbulkan korban, diikutsertakan dalam LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling lama 3 bulan, mengikuti Rehabilitasi medis dan psikologis. Dalam hal ini jika diversifikasi tidak berhasil maka penyidik melimpahkan perkara ke Jaksa dengan melampirkan berita acara dan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Penyidikan Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika di Polres Simalungun

Peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak¹⁵. Anak harus dilindungi dalam menjalani proses peradilan dimulai dari aktivitas pemeriksaan, pemutusan perkara dan segala hal menyangkut kepentingan anak.

Menurut sistem hukum aktivitas pemeriksaan terhadap perkara anak melibatkan badan peradilan salah satunya kepolisian sebagai Lembaga awal penanganan perkara. Kepolisian melakukan serangkaian tindakan dimulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan serta pemeriksaan pendahuluan.

Di POLRES Simalungun penyidikan terhadap anak penyalahguna narkotika dilakukan oleh SATRES NARKOBA. Berikut jumlah Anak Penyalahguna Narkotika yang ditangani oleh POLRES Simalungun dalam kurun 2 tahun terakhir.

DATA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MELIBATKAN ANAK (TERSANGKA DIBAWAH UMUR)

TAHUN 2021				
NO	NO LP	TKP	IDENTITAS TSK	KET
1	LP/70/I/2021/Simal/Narkoba 28 Januari 2021	Di teras sekolah SD Negeri yang berada di Jl. Rambutan Raya Perumnas Batu ^, Kec. Siantar, Kab. Simalungun.	BJC, lk, 16 th , WNI, Tidak bekerja, Jl. Cengkeh III, Nag. Lestari Indah, Kec. Siantar, Kab. Simalungun	TAHAP II
2	LP/229/III/2021/Simal/Narkoba Tgl 29 Maret 2021	Di cakruk di Huta II Emplasmen Dolok Ilir, Nag. Dolok Tenera, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun	DP, Lk, 16 th , WNI, Islam, Tidak bekerja, Huta I PMT Dolok Ilir, Nag. Dolok Tenera, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun.	TAHAP II

¹⁵ Maidin Gultom, Perlindungan Anak dan Perempuan (Bandung: Refika Aditama, 2012) hal.190

3	LP/253/IV/2021/Simal/Narkoba Tgl 09 April 2021	Jl. Lintas Pematang Sidamanik XDusun Selikit, Nag. Sait Buttu Saribu, Kec. Pematang Sidamanik, Kab. Simalungun..	SN, Lk, 17 th , WNI, Wiraswasta, Kristen, Huta Saragih Ras, Nag. Tiga Ras, Kec. Dolok Pardamean, Kab. Simalungun	TAHAP II
4	LP/517/VIII/2021/Simal/Narkoba Tgl 30 Agustus 2021	SPBU Balimbangan yang berada di Jl. Sisingamangaraja, Desa Tanah Jawa, Kab. Simalungun.	BRSH, Lk, 17 th , WNI, Islam, Tidak Bekerja, Afd II Bahkijat, Desa Bahkijat, Kec. tanah Jawa, Kab. Simalungun.	DIVERSI
TAHUN 2022				
NO	NO LP	TKP	IDENTITAS TSK	KET
1	LP/685/IX/2022/Simal/Narkoba 04 September 2022	Di piunggir jalan (didepan masjid) yang berada di kampung babayu Kel. Kerasaan I, Kec. Pematang Bandar, Kab. Simalungun	A, Lk, 15 th , WNI, Jawa, Islam, Pelajar, kampung babayu, Kel. Kerasaan I, Kec. Pematang Bandar, Kab. Simalungun	TAHAP II
2	LP/786/X/2022/Simal/Narkoba 14 Oktober 2022	Kampung III Huta I, Nag. Purba Ganda, Kec. Pematang Bandar, Kab. Simalungun	PDP, Lk, 15 th , WNI, Jawa, Islam, Tidak Menetap, Jl. Rambutan Huta II, Nag. Purba Ganda, Kec. Pematang Bandar, Kab. Simalungun.	TAHAP II
3	LP/839/X/2022/Simal/Narkoba 31 Oktober 2022	Taman segitiga Depan Hotel Khas Parapat di Jl. Pora pora, Kel. Taiga Raja, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun.	RAL, Lk, 14 th , WNI, Jawa Islam, Tidak Menetap, Huta II Urung 04, Kel. Karang Bangun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun.	TAHAP II

Pamatangraya, 27 Februari 2023

KASAT RESNARKOBA POLRES



AJUN KOMISARISI POLISI

NRP 78090041

a. Proses Penyidikan

Penyidikan terhadap perkara pidana yang melibatkan anak dibawah umur biasanya ditangani oleh Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), dalam hal perkara narkotika, penyidikan terhadap anak dilakukan oleh Satuan Resnarkoba. Bripka Hendra Purba S.H selaku IDIK di SATRES Narkoba POLRES Simalungun mengatakan *"jikalau ada Anak yang melakukan tindak pidana narkoba, maka kami yang menangani bukan unit PPA tapi kita masukanlah pasal dari UU SPPA NO 11 tahun 2012"*. SATRES Narkoba POLRES Simalungun memiliki 5 penyidik, lebih lanjut penyidikan dilakukan oleh petugas yang piket di hari itu. *"jadi semua harus bisa tidak ada yang khusus, namun untuk perkara anak dan perempuan biasanya ada POLWAN yang mendampingi"*. Untuk tempat penyidikan POLRES Simalungun belum memiliki ruang khusus penyidikan anak jadi anak dalam proses penyidikannya di lakukan di ruangan SATRES Narkoba bersama petugas dan pegawai lain yang sedang bekerja di ruangan tersebut juga.

Sebelum dilakukannya penyidikan, petugas memberitahukan kepada LITMAS/Pembimbing Kemasyarakatan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Kemudian hasil dari pemeriksaan akan diberikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan dilakukan pemanggilan kepada orangtua ABH untuk menyaksikan hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan.

Dalam hal Komunikasi kepada ABH dalam proses penyidikan SATRES Narkoba Simalungun berpedoman pada UU SPPA untuk tidak bertindak keras yang menimbulkan ketakutan pada anak *"Namanya anak jadi kita melihat maunya anak bagaimana, tegas pun kita terkadang anak belum nyambung dengan arah pertanyaan kita, jadi tidak mungkin kita kerasin, kita ikutilah kemauan dia bagaimana. Kita beri penjelasan juga bahwa ini untuk kepentingan proses hukum dia agar dia juga mudah menjelaskan bagaimana kondisi dan keadaanya saat penangkapan itu"* Penyidik di SATRES Narkoba Simalungun berupaya menciptakan suasana kekeluargaan agar anak merasa nyaman selama proses pemeriksaan.

Proses penyidikan terhadap anak, SATRES Narkoba Simalungun mematokan 1x24 jam proses penyidikan untuk menentukan apakah anak tersebut tersangka atau bukan.

Dalam hal penahanan terhadap anak, anak diberikan ruang tahanan khusus yang terpisah dari orang dewasa *"walaupun sesama laki-laki tentu kita masih mengkhawatirkan adanya pengaruh buruk apabila anak disatukan dengan tahanan dewasa"*.

b. Upaya Diversi

Diversi dilakukan dengan bermusyawarah dengan orangtua, perangkat desa/Tokoh masyarakat dan pembimbing kemasyarakatan. Hal hal yang diperhatikan dalam diversi biasanya menyangkut masa depan anak, karena apabila anak harus menjalani hukuman penjara akan mengganggu perkembangan dan masa depan anak. *"tapi kita tanyakan juga pada masyarakat setempat apakah mau menerima anak ini dilingkungan masyarakat lagi atau tidak"*. Ketika seorang anak dialihkan dari proses formal, polisi harus menjamin bahwa anak mengerti hak-haknya, serta orang-orang yang terlibat juga mengerti dengan proses diversi yang berlangsung. *"jika diversi tersebut berhasil maka kita minta penetapannya dari pengadilan. Sah jadinya, bukan hanya hasil gelar diversi saja"*.

Dalam hal ini peserta yang terlibat dalam gelar diversi dapat bertanggungjawab untuk melaksanakan putusan diversi. Dengan syarat keputusan merujuk perkara itu bergantung pada kajian pihak berwenang yang berkompeten atas permohonan¹⁶. Diharapkan setelah melalui program ini Anak Penyalahguna Narkotika memahami kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi.

c. Hambatan Yang Dihadapi Satuan Resnarkoba POLRES Simalungun Dalam Penyidikan Anak Penyalahguna Narkotika

Bripka Hendra Purba S.H mengatakan ada 2 hambatan yang dihadapi SATRES Narkoba Simalungun dalam melakukan penyidikan terhadap anak

1. Durasi penyidikan yang sempit, 1x24 jam
2. Luasnya wilayah Kabupaten Simalungun.

"Dalam tempo 1x24 jam kita sudah harus menentukan tersangka". UU SPPA dalam Pasal 31 ayat 2 telah mengatur ketentuan yang dimaksud, namun hal ini dapat menjadi kesulitan bagi penyidik. Sebagaimana kondisi anak yang mungkin merasa tertekan membuat anak sulit untuk mengatakan kebenaran dan cenderung tidak

¹⁶ Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011) hal.111

bersikap kooperatif. Maka petugas harus mengupayakan pendekatan yang ramah anak untuk memperlancar proses penyidikan.

"Wilayah Simalungun yang luas, namun kita tetap harus mengupayakan agar orangtua/wali anak dapat mendampingi atau setidaknya mengetahui hasil BAP dari pemeriksaan itu. Misal hari jni anak ditangkap minimal besok orangtua nya harus datang,tapi belum tentu juga orangtuanya datang karena jauh nya jarak tempuh. Contoh dia dari Tinjowan Kec. Ujung Padang, maka memerlukan waktu 3 jam untuk datang ke POLRES".

Kabupaten Simalungun memiliki 32 Kecamatan dengan luas wilayah 4.372 km². Hal ini turut menjadi hambatan dalam penanganan perkara Anak. Kepolisian sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum harus menjamin perlindungan terhadap ABH.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengikuti ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Penyidikan terhadap anak penyalahguna narkoba dilakukan oleh Satuan Resnarkoba. Penyidik dapat melakukan tindakan penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan, dan mengupayakan diversifikasi
3. Pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Ada beberapa hal dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan peraturan perundangundangan yang disebabkan keterbatasan fasilitas dan kurangnya petugas, antara lain tidak tersedianya ruang pemeriksaan khusus anak dan penyidikan dilakukan oleh Polisi Pria.
4. Hambatan yang dihadapi SATRES Narkoba Kabupaten Simalungun yaitu 1) Sempitnya waktu pemeriksaan 2) Luasnya wilayah Kabupaten Simalungun
5. Diversifikasi dilakukan dengan melibatkan orangtua, masyarakat dan pembimbing kemasyarakatan agar mereka yang hadir dalam gelar diversifikasi turut bertanggung jawab dalam pembinaan terhadap anak.

Saran

1. Anak sebagai generasi penerus memerlukan perlindungan dan pembinaan dalam rangka menjamin kesejahteraan anak, oleh karena itu diperlukan kelembagaan hukum dan perangkat hukum yang efektif dalam melakukan pencegahan tindak pidana narkoba. Lembaga hukum yang berwenang dalam masalah ini saling berkoordinasi dan menentukan kebijaksanaan penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika disamping masalah kejahatan-kejahatan lainnya.

2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak, baik perlindungan hukum maupun proses sistem peradilan sudah cukup baik di Indonesia. Maka penegak hukum terutama penyidik anak harus memahami dan menguasai peraturan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan.
3. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyalahguna narkoba, sebaiknya dibangun ruangan khusus yang terpisah dengan ruang kerja penyidik, sehingga perlindungan hukum terhadap hak anak lebih terjamin yang prinsipnya demi kepentingan terbaik bagi anak (the best interests for the child) dan memenuhi standar UU SPPA.
4. Dalam hal penyidikan sebaiknya dilakukan oleh Polisi Wanita atau setidaknya Polisi yang memahami psikologi terhadap Anak. Hal ini dapat mempermudah wawancara kepada anak dan mempersingkat proses pemeriksaan.
5. Program diversifikasi harus mampu mengembangkan sikap anak untuk menghargai oranglain. Diharapkan anak memahami kesalahannya dan tidak mengulangi tindakannya lagi.
6. Dengan telah diaturnya UU NO 11 Tahun 2012, diharapkan aparat penegak hukum disetiap tahapan proses peradilan tidak ragu untuk menerapkan diversifikasi dalam menangani perkara ABH sesuai ketentuan yang telah diatur di undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. (2013). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Aswaja Pressindo.
- Andi Hamzah. (2006). *KUHP & KUHPA*. Rineka Cipta.
- Erlina Sinaga, & Sharfina Sabila. (2020). *Narkoba Anak Pidana dan Pemidanaan* (Y. S. Hayati, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Rajawali Pers.
- Galang, S. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat Teori dan Praktik*. Rajawali Pers.
- Harrys Pratama Teguh. (2018). *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana* (Mayasari L, Ed.). Penerbit Andi.
- Hilman Hadikusuma. (1993). *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*. Citra Aditya Bakti.
- Humas BNN. (2022). *Hindari Narkoba Cerdaskan Generasi Muda Bangsa*. *Artikel*, *Narkoba*. <https://puslitdatin.bnn.go.id/>
- Kusno Adi. (2009). *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak*. UMM Press.
- Lilik Mulyadi. (2014). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. P.T Alumni.
- Maidin Gultom. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (D. Sumayyah, Ed.). Refika Aditama .
- Maidin Gultom. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Nurul Falah Atif, Ed.). Refika Aditama.
- Moelong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*.
- Sri Warjiyati. (2018). *Memahami Dasar Ilmu Hukum*. Prenada Media Group.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 5 No 6 (2023) 3134-3149 P-ISSN 2656-274X E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47467/reslaj.v5i6.3738

Waluya, B. (2007). *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Grafindo Media Pratama.